



SURAT TUGAS

Nomor : 435 / BAN-PT / SPT-AK / A / 2026

Dalam rangka pelaksanaan akreditasi tahun 2026, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi akan melaksanakan Asesmen Lapangan terhadap Program Studi Teologi (Akademik) pada program S3 STT Bethel Indonesia Jakarta, Direktur Dewan Eksekutif BAN PT menugaskan:

Nama : 1. Asnath Niwa Natar, DR. M.TH - Universitas Kristen Duta Wacana
Telp: 081215585474
2. Branckly Egbert Picanussa, D.Th.,S.si.,M.Th.,L.M. - Institut Agama Kristen
Negeri Ambon
Telp: 081343057439

sebagai Tim Asesor BAN PT

Alamat : Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung D Lantai 17, Jalan Pintu
1 Senayan, Jakarta 10270
Telp: +62 21-021-57946110

pada tanggal : 21 April 2026 s.d. 23 April 2026

Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada DIPA Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026.

Surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 April 2026

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.

Tembusan:

1. Pimpinan Perguruan Tinggi: STT Bethel Indonesia Jakarta

Nomor : 435 / BAN-PT / SPT-AK / P / 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan asesmen lapangan BAN-PT

Kepada Yth. Rektor/Ketua/Direktur STT Bethel Indonesia Jakarta,

Sehubungan dengan usulan proses akreditasi Program Studi Teologi (Akademik) pada program S3 STT Bethel Indonesia Jakarta, kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan keputusan rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tentang hasil asesmen kecukupan, bahwa Program Studi Teologi (Akademik) pada program S3 STT Bethel Indonesia Jakarta dinyatakan lolos ke tahap asesmen lapangan.
2. Asesor BAN-PT akan melaksanakan asesmen lapangan pada tanggal **21 April 2026 s.d. 23 April 2026**.
3. Pelaksanaan asesmen lapangan harus mengacu pada:
 - a. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
 - b. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi.
4. Pimpinan Perguruan Tinggi atau Pimpinan Unit Pengelola Program Studi wajib menandatangani **Pernyataan Pertanggung Jawaban** atas validitas data yang digunakan dalam proses akreditasi.
5. Biaya kegiatan Asesmen Lapangan ini dibebankan pada anggaran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang terdapat dalam DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Perguruan tinggi **harus** melaporkan kepada BAN-PT apabila terdapat konflik kepentingan dengan asesor yang ditugaskan.
7. Perguruan tinggi wajib memberikan umpan balik terhadap Laporan Hasil Asesmen (LHA) yang telah diunggah asesor pada SAPTO.
8. Perguruan tinggi wajib mengisi umpan balik pelaksanaan asesmen lapangan, sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman www.banpt.or.id. Format yang sudah diisi agar disampaikan melalui email ke alamat **feedback_akreditasi@banpt.or.id**.

Bersama ini pula kami sampaikan surat tugas asesor yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Jakarta, 13 April 2026

Direktur Dewan Eksekutif,

ttd

Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.